

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan segala macam rizki yang tidak dapat diutarakan satu-persatu; rasullulah SAW, yang telah memberi pencerahan jiwa dan raga bagi seluruh umat manusia.
2. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., MM., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya dan kesabarannya.
5. Bapak M. Hisyam Syafieodin, S.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Segenap Keluarga besar Pengadilan Agama Malang khususnya Bapak Kasdullah, Ibu Masnah Ali, Bapak Musa, dan Mas Irvan yang telah sudi meluangkan waktu membantu proses penelitian, dan seluruh staf Pengadilan Agama Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam mencari data-data mengenai Perceraian yang terjadi di Kota Malang.

7. Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terima kasih atas segala ilmu yang telah disampaikan.
8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan kusayangi yaitu Bapak Kusnan dan Ibu Eni Murdiawati yang telah memberikan do'a, restu, semangat, dan financial maupun moriil.
9. Adik – adikku ku tercinta dan kusayangi yaitu Eliya Uzlifatul Jannah dan Ulil Abshor Abdallah yang telah menjadi penyemangat dan dukungan untuk terus berusaha secepat mungkin menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman - teman seperjuangan membuat skripsi yaitu Triana, Ocha, Tatak, Nita Sunil, Nitnot, Rizka, Ninda, Awan, dan teman-teman dekat yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya.
11. Sahabat - sahabat KKN/PPM Kelompok 5, yang berada di Dusun Girimoyo, Desa Karangploso, Karangploso tak terkecuali mbah Ngadiran selaku pemilik rumah Kontrakan.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2010, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian, dan
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses

pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah S.W.T. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2014

Penulis

